

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perdagangan manusia (*human trafficking*), merupakan salah satu kejahatan transnasional yang sangat serius dan pelanggaran yang cukup berat terhadap hak asasi manusia. *United Nations Office on Drug and Crime* (UNODC), dalam dokumennya menyebutkan atau mendefinisikan perdagangan manusia (*human trafficking*) sebagai bentuk rekrutmen, pengangkatan, penampungan, atau penerimaan orang melalui ancaman, atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau pemberian dan penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang mengendalikan orang lain untuk tujuan eksploitasi.¹ Kejahatan berupa eksploitasi meliputi eksploitasi prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau berupa pelayanan paksa, perbudakan, dan pengambilan organ tubuh untuk diperjualbelikan. Indonesia sendiri sejatinya sudah lama dikenal sebagai salah satu negara asal utama korban kriminal perdagangan manusia. Data yang berhasil dikeluarkan berdasarkan Laporan Tahunan Perdagangan Orang (*Trafficking in Person Report*) yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tahun 2023, Indonesia masih berada di urutan Tier 2. Hal ini menandakan bahwa sampai sejauh ini pemerintahan belum sepenuhnya memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan untuk penghapusan perdagangan manusia, meskipun telah melakukan banyak upaya yang signifikan.²

Berdasarkan laporan yang dikutip dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dicatat bahwa sepanjang

¹ United Nations Office On Drugs And Crime, *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Person Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (New York: United Nations), hlm. 2. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons> diakses 13 Maret 2025

² U.S. Department of State, *Trafficking in Person Report 2023* (Washington DC: U.S Department of State, 2023), hlm. 277-280. <https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/indonesia/> diakses 15 Maret 2025

tahun 2019-2021, terdapat setidaknya lebih dari 1.234 kasus perdagangan manusia yang dilaporkan, dengan persentase mencapai lebih dari 70% korban berasal dari wilayah Indonesia Timur.³ Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Kabupaten Sikka, dengan ibukotanya Maumere, terpantau menjadi salah satu daerah atau wilayah dengan laporan perdagangan manusia yang tingkatnya cukup tinggi di Indonesia. Data yang dirilis Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Provinsi NTT, perhitungan sejak periode 2018-2022 sudah tercatat sekitar 267 kasus perdagangan manusia yang berasal dari daerah NTT, dengan rincian 32 kasus (12%) berasal dari Kabupaten Sikka,⁴ sedangkan sisanya berasal dari daerah lain di NTT.

Maumere sebagai ibukota Kabupaten Sikka memiliki karakteristik geografis dan demografis yang menjadikannya cukup rentan terhadap praktik kriminal perdagangan manusia. Pantauan demografis, letak wilayah Maumere yang terbilang strategis dengan pelabuhan laut yang dapat menghubungkan Pulau Flores dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia, menjadikannya sebagai tempat transit penting bagi sebagian besar arus pergerakan manusia.⁵ Persoalan ini pun dipicu juga dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Maumere yang sebagian besar masih berada di bawah garis kemiskinan dan juga yang menjadi faktor pendukung terjadinya perdagangan manusia. Data BPS Kabupaten Sikka tahun 2022 menunjukkan hasil tingkat kemiskinan di Kabupaten Sikka ini mencapai persentase 14,75%, lebih tinggi dari persentase kemiskinan nasional yang berada pada angka 9,78%.⁶ Bentuk perdagangan manusia atau eksploitasi yang umum terjadi di Maumere meliputi eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi seksual, dan perdagangan anak. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Yohanes Dominikus (2019), menunjukkan bahwa sebagian besar korban perdagangan manusia dari Maumere ialah perempuan dan anak-anak yang direkrut dengan janji-

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, *Profil Anak Indonesia* (Jakarta: KPPPA, 2022), hlm. 112-115.

⁴ Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *laporan Tahunan 2022* (Kupang: Gugus Tugas TPPO NTT, 2022), hlm. 23-25.

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka, *Kabupate Sikka dalam Angka 2022* (Maumere: BPS Kabupaten Sikka, 2022), hlm. 15-17.

⁶ *Ibid.* hlm. 45.

janji palsu untuk bekerja di kota-kota besar yang ada di Indonesia atau bahkan akan dikirim ke luar negeri.⁷

Para korban mengalami eksploitasi berupa jam kerja yang panjang (15-18 jam/hari), upah yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, bahkan adanya pembatasan komunikasi dengan keluarga, serta pembatasan dalam kebebasan bergerak.⁸ Dengan kata lain sesungguhnya para korban akan selalu diawasi dan dikontrol. Hal ini bertujuan agar para korban tidak mendapat kesempatan untuk melaporkan tindak kriminal yang mereka terima dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dampak dari ini bisa berujung pada hilangnya kontak dengan orang tua, serta akibat terburuknya ialah berujung pada kematian. Perdagangan orang bukan saja terjadi pada orang dewasa, melainkan juga melibatkan anak-anak di bawah umur, menjadi masalah yang serius yang perlu untuk segera diatasi di Maumere. Anak-anak pun menjadi target, terlebih yang berasal dari keluarga-keluarga miskin dengan menanggung biaya sekolah ataupun dijanjikan pekerjaan yang layak menjadi dalih yang banyak digunakan oleh para pelaku untuk memikat targetnya. Namun realita yang didapatkan ialah anak-anak dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, pekerja kasar, buruh, dan bahkan dipaksa untuk mengemis.⁹ Pola baru yang muncul perihal perdagangan orang ini berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Ratna Wulandari (2022), praktik ‘adopsi’ anak yang akhirnya berujung pada eksploitasi. Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin di Maumere ‘diadopsi’ oleh keluarga-keluarga kaya dengan iming-iming gaji yang fantastis, dijanjikan pendidikan yang layak, serta kehidupan yang baik, namun kemudian diperkerjakan sebagai pembantu rumah tangga, buruh, dan bahkan pengemis.¹⁰ Tindak pidana perdagangan orang yang cukup tinggi di Maumere disebabkan oleh beberapa faktor yang sangat kompleks dan multidimensional. Selain faktor kemiskinan dan keterbatasan ekonomi, faktor lainnya ialah rendahnya

⁷ Yohanes Dominikus, “Pola Perdagangan Manusia di Wilayah Nusa Tenggara Timur: Studi Kasus di Kabupaten Sikka,” *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 18:2 (Yogyakarta, 2019), hlm. 115-130.

⁸ Maria Panggabean, *Perdagangan Manusia: Bentuk Modern Perbudakan di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Obor, 2018), hlm. 78-85.

⁹ Komisi Nasional Perlindungan Anak, *Laporan Tahunan 2019: Situasi Anak di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Obor, 2018), hlm. 78-85.

¹⁰ Ratna Wulandari, “Adopsi Anak dan Resiko Eksploitasi: Studi Kasus di Nusa Tenggara Timur”, *Jurnal Pembangunan Sosial*, 5:2. (2020), hlm. 76-78.

tingkat pendidikan, budaya patriarki yang masih sangat kental di wilayah Indonesia Timur termasuk Maumere, juga bencana alam yang berperan cukup signifikan.¹¹

Penelitian yang dihasilkan Alfons Bere (2022), memberikan pernyataan bahwa lemahnya penegakan hukum yang ada di Maumere dan juga praktik korupsi yang masih saja terus berlangsung di tubuh pemerintahan serta aparat penegak hukum, menyebabkan para pelaku perdagangan manusia dapat beroperasi relatif bebas di wilayah Maumere.¹² Dampak perdagangan manusia yang dialami korban, keluarga, dan tentunya masyarakat Maumere sangat serius dan juga kompleks. Korban tentunya mengalami serangkaian dampak negatif yang ditimbulkan baik secara fisik dan psikis maupun secara sosial. Secara fisik korban pasti mengalami kekerasan fisik, pelecehan seksual, dan kondisi kerja yang berlebihan. Sedangkan secara psikis korban akan mengalami trauma, depresi serta yang paling buruk ialah hilangnya kepercayaan diri. Aspek sosial yang akan dialami oleh korban ialah adanya stigmatisasi dan juga penolakan dari masyarakat untuk kembali ke kampung halamannya.¹³ Keluarga korban menjadi sasaran pergunjungan masyarakat di kampung yang bersangkutan maupun di kabupaten. Keluarga juga mengalami yang namanya trauma dan beban psikologis akibat kehilangan anggota keluarga, atau melihat penderitaan yang dialami oleh korban. Dampak yang ditimbulkan dari tindak kriminal ini tidak hanya dialami semata oleh korban, keluarga dan lingkungan sosial sekitarnya, melainkan masyarakat secara luas dikarenakan masyarakat akan kehilangan sumber daya manusia yang produktif, serta akan meningkatnya kemiskinan dan tingginya tindak kriminalitas.

Gereja Katolik, sebagai institusi keagamaan yang dengan pengaruhnya yang cukup signifikan, memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, sebab Gereja menjadi fokus, atau bagian sentral dari segala segi kehidupan masyarakat Maumere, dan umumnya di NTT. Data yang pernah dikeluarkan oleh Keuskupan Maumere, setidaknya

¹¹ Yustina Ena, "Budaya Patriarki dan Kerentanan Perempuan terhadap Perdagangan Manusia di Flores", *Jurnal Studi Gender*, 12:2 (2019), hlm. 205-220.

¹² Alfons Bere, "Penegakan Hukum dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kabupaten Sikka", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11:1 (2022), hlm. 56-72.

¹³ Yohana Susana, "Dampak Psikososial Perdagangan Manusia terhadap Korban di Maumere", *Jurnal Psikologi Sosial*, 9:2 (2020), hlm. 145-160.

tercatat 87% penduduk Sikka beragama Katolik, menjadikan Gereja sebagai institusi dengan jangkauan yang sangat luas dan mempunyai pengaruh yang kuat dalam kehidupan sosial masyarakat.¹⁴ Oleh karena itu, peran Gereja dalam proses penanggulangan perdagangan manusia di Maumere menjadi strategis dan juga mendesak. Urgensi peran Gereja dalam penanggulangan perdagangan manusia di Maumere perlu dilihat dari beberapa perspektif berikut ini:

Pertama, Gereja memiliki infrastruktur yang tersebar luas dari tingkat keuskupan sampai ke tingkat basis; Keuskupan Maumere membawahi 21 paroki yang tersebar di seluruh Kabupaten Sikka, dengan ratusan stasi atau lingkungan di bawahnya.¹⁵ Infrastruktur ini memungkinkan gereja dapat memobilisasi dan menjangkau masyarakat hingga yang berada di pelosok-pelosok desa, termasuk daerah-daerah yang memang sulit dijangkau oleh pemerintah dan lembaga-lembaga formal lainnya. Dengan demikian, potensi yang dimiliki oleh Gereja dapat digunakan untuk mencegah perdagangan manusia yang terus terjadi di Maumere.

Kedua, Gereja memiliki otoritas moral dan spiritual yang diakui oleh masyarakat. Sebagai institusi keagamaan, Gereja mempunyai pengaruh yang kuat dalam membentuk pandangan dan perilaku dalam masyarakat. Hal ini dapat memberikan peluang kepada Gereja untuk memberikan edukasi dan juga penyadaran kepada masyarakat akan bahaya perdagangan manusia dan juga pentingnya untuk menjaga martabat manusia.¹⁶ Seturut studi Adrianus Hayon (2020), kepercayaan masyarakat kepada institusi agama, Gereja, memberikan peluang bagi pemimpin Gereja untuk bisa mengambil tindakan dengan menyuarakan isu-isu kemanusiaan, termasuk juga perdagangan manusia, dengan media khotbah, katekese, rekoleksi, dan ataupun dengan forum-forum lainnya semisalnya ialah seminar atau juga dengan memanfaatkan teknologi sekarang dengan mengadakan podcast.¹⁷

Ketiga, Gereja memiliki tradisi yang panjang dalam hal pelayanan sosial dan karitatif. Keuskupan

¹⁴ Keuskupan Maumere, *Laporan Tahunan 2022* (Maumere: Sekretariat Keuskupan, 2022), hlm. 12.

¹⁵ Keuskupan Maumere, *Direktori Keuskupan Maumere 2022* (Maumere: Sekretariat Keuskupan Maumere, 2022), hlm. 25-30.

¹⁶ Majelis Wali Gereja Indonesia, *Nota Pastoral tentang Perdagangan Manusia di Indonesia* (Jakarta:MAWI, 2020), hlm. 15-20.

¹⁷ Adrianus Hayon, "Peran Gereja Katolik dalam Penanggulangan Perdagangan Manusia di Maumere", *Jurnal Teologi dan Pastoral*, 12:2 (2020), hlm 145-160.

Maumere sendiri memiliki banyak lembaga dan program sosial yang berfokus pada aspek pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan kesehatan.¹⁸ Lembaga-lembaga ini bila dikembangkan lebih lanjut dapat sangat mendukung program pencegahan dan penanganan perdagangan manusia, misalnya melalui program-program pemberdayaan ekonomi untuk kelompok-kelompok yang terbilang rentan atau juga dengan program rehabilitasi dan reintegrasi bagi korban perdagangan manusia.

Ajaran Sosial Gereja (ASG) merupakan himpunan ajaran Gereja Katolik yang memuat tentang masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang telah dikembangkan sejak abad ke-19 hingga sekarang. ASG sendiri didasarkan pada Kitab Suci, tradisi Gereja, dan pemikiran teologis yang telah dikembangkan para teolog dan Magisterium Gereja.¹⁹ Prinsip-prinsip dasar ASG meliputi aspek-aspek yang penting seperti martabat manusia, kebaikan bersama (*bonum commune*), subsidiaritas, dan solidaritas. Relevansi ASG dalam pendekatan pastoral untuk menanggulangi perdagangan manusia di Maumere dapat dilihat dari beberapa aspek berikut: **pertama**, ASG memiliki fondasi teologis dan etis yang kuat untuk melawan perdagangan manusia. Prinsip martabat manusia itu sendiri merupakan prinsip yang paling fundamental dalam ASG, dan menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak yang tidak dapat dicabut karena diciptakan menurut citra Allah (*imago Dei*).²⁰ Perdagangan manusia merupakan satu pelanggaran berat terhadap martabat manusia karena mereduksi manusia hanya menjadi sekedar objek atau pun komoditas yang dapat diperjualbelikan secara bebas. Dengan demikian, ASG menjadi dasar yang kuat bagi Gereja untuk mengambil sikap dan tindakan tegas menolak dan melawan segala bentuk perdagangan manusia. **Kedua**, kehadiran ASG tentunya menawarkan perspektif yang komprehensif dan integral mengenai manusia dan masyarakat. ASG tidak hanya melihat manusia sekedar sebagai individu atau pun makhluk ekonomi, tetapi juga sebagai pribadi yang memiliki dimensi fisik, psikologis, sosial dan spiritual.²¹ Demikian pula, ASG tidak

¹⁸ Keuskupan Maumere, *Program Pastoral Sosial Keuskupan Maumere 2020-2025* (Maumere: Sekretariat Keuskupan, 2020), hlm. 34-40.

¹⁹ Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, *Kopendium Ajaran Sosial Gereja*, terj. Yosef Maria Florisan (Maumere: Ledalero, 2009), hlm. 25-30.

²⁰ Jhon A. Coleman, *Catholic Social Teaching. Dictionary of Catholic Social Teaching*, ed. Judith A. Dwyer (Collegeville: Liturgical Press, 1994). Hlm. 169-182.

²¹ Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, *op.cit.*, hlm. 115.

melihat masyarakat hanya sekadar sebagai individu atau merupakan struktur kekuasaan, tetapi komunitas yang dengannya dibangun atas dasar kebaikan bersama dan solidaritas. Perspektif yang komprehensif dan integral ini begitu relevan untuk bisa memahami kompleksitas tentang permasalahan perdagangan manusia dan mencoba mengembangkan pendekatan pastoral yang holistik.

Ketiga, ASG juga menawarkan prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam proses pengembangan pendekatan pastoral untuk menanggulangi perdagangan manusia. Prinsip solidaritas, misalnya mendorong Gereja untuk dapat berkomitmen pada perjuangan melawan ketidakadilan struktural yang menjadi akar dari permasalahan perdagangan manusia.²² Prinsip solidaritas pun berusaha mendorong Gereja untuk dapat menghormati dan mendukung inisiatif-inisiatif lokal yang muncul karna keprihatinan mereka pada permasalahan ini dan bersama mereka membangun kemitraan dengan berbagai pihak.²³ Prinsip kebaikan bersama mendorong Gereja berupaya dalam memperjuangkan perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang memungkinkan semua pihak dan relawan untuk dapat berkembang secara penuh dan bermartabat.²⁴

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ASG memiliki relevansi yang mumpuni dalam pengembangan pendekatan pastoral untuk penanggulangan perdagangan manusia di Maumere. ASG tidak hanya memberikan fondasi teologis dan nilai etis yang kuat, melainkan juga menawarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengembangkan pendekatan pastoral yang komprehensif, integral dan transformatif. Namun demikian, meskipun ASG memiliki relevansi yang cukup tinggi, tetapi masih saja ada kesenjangan dalam praktik pastoral di lapangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kristoforus Tara (2021), menunjukkan bahwa masih banyak pemimpin dan petugas pastoral yang ada di tingkat paroki maupun stasi yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang ASG dan aplikasinya dalam konteks

²² *Ibid.*, 192-196.

²³ *Ibid.*, 186-191.

²⁴ *Ibid.*, 164-170.

perdagangan manusia.²⁵ Selain itu pendekatan pastoral masih saja ada yang bersifat karitatif dan masih kurang menyentuh akar struktural dari masalah perdagangan manusia.

Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya pengembangan model pendekatan pastoral berbasis ASG yang lebih komprehensif, integral, dan transformatif dalam menanggulangi perdagangan manusia di Maumere. Model pendekatan pastoral ini tentunya harus memperhatikan konteks lokal Maumere, termasuk karakteristik sosial, ekonomi, budaya dan penghayatan religius masyarakat serta dinamika perdagangan manusia yang terjadi di wilayah tersebut. Model ini juga harus melibatkan berbagai komponen gereja, mulai dari hierarki hingga umat basis, membangun kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk institusi pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, dan tentunya komunitas agama lain,

Dengan demikian skripsi berjudul “Pendekatan Pastoral Berbasis Ajaran Sosial Gereja (ASG) dalam Penanggulangan Perdagangan Manusia di Maumere, Kabupaten Sikka, NTT” memiliki urgensi dan relevansi yang cukup tinggi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan model pendekatan pastoral yang lebih efektif dalam menanggulangi perdagangan manusia di Maumere, serta memperkaya dikursus teologi-pastoral tentang aplikasi ASG dalam konteks masalah sosial kontemporer.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan pada bagian latar belakang, muncul satu permasalahan pokok yang diangkat dari kondisi pastoral yang masih kurang memadai untuk mengayomi umat perihail martabat manusia, serta penerapan ASG dalam kehidupan pastoral. Masalah pokok dari skripsi ini adalah bagaimana pendekatan pastoral berbasis Ajaran Sosial Gereja dapat diterapkan dalam penanggulangan perdagangan manusia di Maumere?

Masalah turunan dari penelitian ada beberapa yaitu *pertama*, bagaimana situasi perdagangan manusia di Maumere dan faktor-faktor penyebabnya?

²⁵ Kritoforus Tara, “Pemahaman dan Aplikasi Ajaran Sosial Gereja dalam Konteks Pastoral di Keuskupan Maumere”, *Jurnal Teologi dan Pastoral* 14:1 (2021), hlm 67-82.

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi lebih dalam kondisi Maumere dengan kasus perdagangan yang mungkin saja dapat mengubah tatanan hidup masyarakat Maumere. *Kedua*, bagaimana peran Gereja Katolik dalam membantu korban dan menanggulangi perdagangan manusia di Maumere? Hal ini lebih berfokus pada posisi dan sikap Gereja dalam menanggapi permasalahan menyangkut perdagangan manusia, tetapi lebih fundamental yaitu masalah martabat manusia yang dilanggar dan dinodai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

1.3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif dan studi literatur dan wawancara. Sumber data yang digunakan meliputi dokumen-dokumen resmi Gereja Katolik tentang ajaran sosial (data primer) serta buku, jurnal, dan laporan penelitian tentang perdagangan manusia di Indonesia (data sekunder). Sumber data yang diambil ialah dari dokumen-dokumen Gereja, wawancara dengan tokoh pastoral dan aktivis sosial, serta laporan yang didapatkan dari pemerintah dan NGO/ Non-Government Organization yang lebih dikenal dengan LSM/Lembaga Swadaya Masyarakat terutama dari TRUK-F.

1.4 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki beberapa tujuan. *Pertama*, menganalisis realita perdagangan manusia di Maumere. Analisis ini dilakukan untuk melihat bagaimana pola dan dinamika perdagangan manusia serta faktor penyebab dan juga bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai kasus kriminal ini.

Kedua, mengidentifikasi peran Gereja dalam penanggulangan perdagangan manusia. Gereja sebagai institusi agama memiliki pengaruh besar untuk mengayomi masyarakat untuk menghargai martabat manusia dan juga membangun kerjasama dengan masyarakat untuk melawan perdagangan manusia.

Ketiga, menjelaskan penerapan pendekatan pastoral berbasis Ajaran Sosial Gereja. Penjelasan ini diharapkan bisa memberikan wawasan tentang pendekatan

pastoral berbasis Ajaran Sosial Gereja dalam menanggapi dan menanggulangi permasalahan perdagangan manusia.

Keempat, pada akhirnya skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 Filsafat IFTK Ledalero, serta lebih dari itu tulisan ini diharapkan bisa membangkitkan kesadaran baru Gereja dan masyarakat luas tentang pentingnya menghargai dan menghormati martabat manusia, serta membantu untuk dapat melawan tindak kriminal perdagangan manusia.

1. 5 Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi dan penelitian ini memberikan beberapa manfaat kepada khalayak umum. *Pertama* manfaat teoritis yaitu tulisan ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap kajian teologi pastoral terkait Ajaran Sosial Gereja dan penanggulangan perdagangan manusia di Maumere yang terbilang cukup parah. Selain itu, tulisan ini dimaksudkan untuk menyediakan kerangka konseptual bagi pengembangan pendekatan pastoral yang cocok dan tepat dalam menghadapi isu sosial di lingkungan Gereja. *Kedua* manfaat praktis 1. Memberikan wawasan baru bagi Gereja Katolik di Maumere dalam meningkatkan efektivitas pendekatan pastoral dalam menanggulangi perdagangan manusia. 2. Menjadi referensi bagi Gereja, biarawan/biarawati, serta aktivis sosial dalam melakukan pendampingan dan rehabilitasi para korban kasus perdagangan manusia. 3. Mendorong kerjasama dan membangun jaringan yang luas antara Gereja, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberdayaan korban perdagangan manusia. Dengan demikian setiap institusi tidak bergerak sendiri melainkan memiliki kekuatan dan pendukung yang memperjuangkan kepentingan yang sama pula.

1. 6 Sistematika Penulisan

Secara umum, penulis menguraikan skripsi ini dalam 5 bab dengan spesifikasinya sebagai berikut: Bab I pendahuluan, memberikan gambaran tentang alasan pengambilan tema yang akan ditulis dan diteliti, gambaran singkat tentang kondisi perdagangan manusia di Maumere serta mencoba melihat relevansi ASG dan pendekatan pastoral dalam menanggapi dan menanggulangi perdagangan manusia.

Bab II pandangan Gereja tentang perdagangan manusia, mengkaji dan menganalisis Ajaran Sosial Gereja dalam memperjuangkan keadilan dan sikap solidaritas terhadap, serta melihat seberapa peran Gereja dalam menanggapi permasalahan yang menyangkut tentang martabat manusia.

Bab III perdagangan manusia di Maumere, mengeksplorasi secara lebih mendalam pola dan dinamik perdagangan manusia di Maumere, faktor penyebab serta dampak yang diberikan kepada korban, keluarga, dan masyarakat umum. Juga melihat sikap atau tindakan yang diambil oleh pemerintah dan juga lembaga-lembaga sosial.

Bab IV pendekatan pastoral dalam penanggulangan perdagangan manusia di Maumere, menganalisis pendekatan pastoral dalam penanggulangan perdagangan manusia, serta mencari model pendekatan yang sesuai. Lalu mencoba menggali hambatan dan mencari pencegahan dan meningkatkan kinerja yang positif dalam penanggulangan perdagangan manusia dan mendorong Gereja untuk terus menyuarakan keadilan.

Bab V memuat kesimpulan atas keseluruhan penulisan penelitian yang komprehensif pada bab-bab sebelumnya. Lalu pada bab ini pun ditampilkan beberapa saran dalam kaitannya dengan kesadaran akan menghormati dan menghargai martabat manusia dan berusaha untuk melawan perdagangan manusia.